



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH
POTONG HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan tugas dan fungsi pelatihan pengembangan kompetensi kerja maka perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Potong Hewan pada Dinas Peternakan dan Perkebunan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pinrang (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pinrang.
2. Bupati adalah Bupati Pinrang.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang.
4. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kabupaten Pinrang.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

6. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pinrang.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
8. Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja yang selanjutnya disebut UPT Balai Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
9. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja.
10. Kelompok jabatan fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada UPT Balai Latihan Kerja, yang melakukan kegiatan Teknis sesuai keahlian dan keterampilan masing-masing;
11. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
12. Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan peraturan Bupati ini dibentuk Rumah Potong Hewan, Kelas A, pada Dinas Peternakan dan Perkebunan.
- (2) UPT Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPT Rumah Potong Hewan terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI SERTA RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala Rumah Potong Hewan

Pasal 4

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang Pemotongan Hewan di wilayah kerjanya.
- (2) Uraian Tugas Kepala UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program Rumah Potong Hewan;
 - b. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi dan misi Rumah Potong Hewan;

- c. menyusun standar operasional prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi standar operasional prosedur setiap tahunnya;
- d. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan tujuan Rumah Potong Hewan;
- e. melakukan penjabaran dan menyebarluaskan kebijakan Kepala Dinas Peternakan dan Perkebunan baik melalui surat edaran, nota maupun media lain agar semua program dapat berjalan secara sinkron dan baik;
- f. melakukan pembinaan sanitasi dan higienis tempat / kios penjualan daging;
- g. melakukan pengendalian pemotongan ternak betina produktif;
- h. mengevaluasi penyerapan anggaran, laporan-laporan pelaksanaan program sebagai bahan laporan pertanggung jawaban kepala UPT RPH;
- i. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta pemecahan masalah;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Rumah Potong Hewan;
- k. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Subbagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha yang mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan pengendalian serta pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan kegiatan dibidang Pemotongan Hewan di wilayah kerjanya.
- (2) Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program kerja Rumah Potong Hewan;
 - b. melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran Rumah Potong Hewan;
 - c. merumuskan, menetapkan dan mengembangkan visi dan misi Rumah Potong Hewan;
 - d. menyusun standar operasional prosedur sesuai uraian tugas dan melakukan evaluasi standar operasional prosedur setiap tahunnya;
 - e. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran dan pertanggungjawaban anggaran Rumah Potong Hewan;
 - f. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai di lingkungan Rumah Potong Hewan;
 - g. melakukan penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
 - h. melakukan pengelolaan administrasi keuangan;
 - i. melakukan penyediaan, mengelola dan inventarisasi serta perawatan perlengkapan kantor;
 - j. melakukan fungsi koordinasi dalam melaksanakan kegiatan koordinasi internal (lintas program);
 - k. melakukan urusan perencanaan program, kepegawaian, keuangan inventaris perlengkapan serta sarana dan prasarana penunjang kegiatan RPH;
 - l. menyusun laporan hasil penyelenggaraan pemotongan hewan;

- m. melaksanakan pendataan dan penagihan terhadap wajib retribusi dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- n. menyetor hasil pengelolaan penyelenggaraan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala UPT RPH;
- o. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya serta pemecahan masalah;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan Rumah Potong Hewan;
- q. menilai prestasi kerja staf dalam rangka pembinaan dan pengembangan karir; dan
- r. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan sebagian tugas teknis tertentu yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan jabatan fungsional dan pelaksana pada UPT dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Pelaksanaan Tugas dan Fungsi

Pasal 7

- (1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati Pinrang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian dalam lingkungan UPT mengembangkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas.

Bagian Kedua
Pengendalian, Evaluasi, Pelaporan dan Pengawasan

Pasal 8

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian dalam melaksanakan tugasnya melakukan pengendalian dan evaluasi serta melaksanakan rapat koordinasi secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan.
- (2) Kepala UPT, Kepala Subbagian, Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan seluruh personil wajib mematuhi petunjuk dan arahan pimpinan, serta menyampaikan laporan secara berkala dan/atau sesuai kebutuhan secara tepat waktu kepada atasan masing-masing.

- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 10

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kepala UPT dan Kepala Subbagian melaksanakan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN
Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 9

- (1) Pengangkatan, pemberhentian pejabat dan pegawai UPT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang pemerintahan yang ditangani.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 10

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan jabatan struktural eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 11


Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pinrang

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 6 Juni 2023
BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 6 Juni 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG,


BUDAYA


BERITA DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2023 NOMOR 9

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PINRANG
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS RUMAH
POTONG HEWAN PADA DINAS
PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPT
RUMAH POTONG HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERKEBUNAN



BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID